

**L A P O R A N
PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



**TERHADAP PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Buay Nunyai No. 1 Telp. (0725) 625070 Fax. (0725) 625070
SUKADANA Kode Pos 34194

LAPORAN PANITIA KHUSUS I DPRD

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera

Tabikk puun...

Yth, Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lampung Timur

Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur

Yth, Sdr. Anggota Forkompimda Kabupaten Lampung Timur

Yth, Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Sekretaris DPRD para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Yth, Sdr. Camat Se-kabupaten Lampung Timur.

Yth, Sdr. Insan pers, dan Para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari kita dapat hadir pada Sidang Paripurna Pembicaraan tingkat II dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus I dalam Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) untuk membangun Kabupaten Lampung Timur "**BUMEI TUAH BEPADAN**" yang kita cintai.

Sidang Paripurna DPRD Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama Panitia Khusus DPRD I (satu) Kabupaten Lampung Timur untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap raperda tentang Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan

Harapan kita semua semoga segala bentuk pemikiran serta hasil yang akan disampaikan melalui Rapat Paripurna yang kita ikuti dan saksikan bersama pada hari ini kiranya mampu memberikan sisi kebaikan serta manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur dimasa masa yang akan datang.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya menjalankan amanah Lembaga DPRD, akhirnya tugas dari Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan terhadap Raperda ini dapat dilalui dengan baik, setelah melalui tahap pembahasan baik yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta mengadakan konsultasi ke Jakarta, panitia khusus telah selesai melakukan pembahasan terhadap Raperda tersebut, dan bermaksud melaporkannya pada sidang dewan yang terhormat ini.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Pembahasan atas Raperda ini merupakan suatu agenda yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, yang mana telah menetapkan skala prioritas terhadap Rancangan Peraturan Daerah akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

II. SISTEMATIKA

I. PENDAHULUAN

II. SISTEMATIKA

III. DASAR HUKUM

IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS

V. MAKSUD DAN TUJUAN

VI. WAKTU PEMBAHASAN

VII. HASIL PEMBAHASAN

VIII. KESIMPULAN

IX. PENUTUP

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum bagi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 170/14/SK/DPRD/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda Tentang Tata Cara Pengelolaan Cadangan Pangan.

IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS

Susunan Panitia Khusus adalah sebagai berikut :

KETUA : Hi. KEMARI, S.H., M.H.

WAKIL KETUA : SITI BARI'AH, S.Ag.

ANGGOTA :

1. YULIDA SAPUTRI AYU
2. Ir. TRI PRABOWO, S.Pt., M.M.
3. WINARNO, S.AP.
4. ELVANTY CARULITA
5. DERIS ANDRIAN PRASETYA
6. DENI SUPRIYADI, S.H.
7. IMAM ZAKI NURHIDAYAT, S.TP.
8. PURWIANTO, S.Pd.
9. SUDIBYO, S.IP.
10. Hi. YUSRAN AMIRULLAH, S.E.
11. H. SUPRIYONO, S.Ag
12. AHMAD ISAK, S.P.

V. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pembahasan Panitia Khusus terhadap RAPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN adalah untuk mengkaji dan melakukan penelaahan serta melakukan harmonisasi dan pemantapan terhadap muatan substansi raperda yang disampaikan sehingga diperoleh hasil yang berkualitas dan dapat diterapkan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur kedepannya.

VI. WAKTU PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur serta melakukan konsultasi ke Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG. Panitia Khusus telah dapat menyelesaikan kegiatan pembahasan dengan OPD/instansi terkait sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

VII. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, yang diwakilkan oleh Panitia Khusus I, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan disepakati hasil sebagai berikut :

SUBSTANSI RAPERDA

1. Terdapat beberapa penyempurnaan dalam penulisan yang disesuaikan dengan standar penulisan perundang-undangan atau Legal Drafring yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Lampung.
2. Terdapat beberapa perubahan pada BAB I Ketentuan Umum dengan bunyi sebagai berikut :
 - 1) pada point nomor 33 keadaan kahar adalah kondisi yang terjadi di luar kendali dan dugaan manusia, contohnya termasuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus; peristiwa perang; kerusuhan; wabah penyakit seperti pandemi; serta tindakan pemerintah yang tidak terduga;
 - 2) pada point nomor 34 Natura adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan yang berwujud barang fisik
3. Terdapat Perubahan pada Pasal 10 ayat (2) dengan bunyi sebagai berikut : Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas dan dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah.
4. Terdapat beberapa perbaikan penggunaan furuf kapital kata-kata pada pasal 6 dan pasal 15;

PENDAPAT FRAKSI :

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan antara Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi, maka Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur menyatakan SETUJU terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil proses pembahasan Panitia Khusus berkesimpulan **RAPERDA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Tata Cara Penyelenggaraan cadangan Pangan.



IX. PENUTUP

Selanjutnya Panitia Khusus I (satu) menyerahkan sepenuhnya pada Sidang Paripurna Yang Terhormat DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam mengambil keputusan, dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Pembahasan Raperda ini sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukadana, 16 Oktober 2025

**PANITIA KHUSUS I (satu)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

1	Hi. KEMARI, S.H., M.H.	Ketua	1. 	
2	SITI BARI'AH, S.Ag.	Wakil Ketua		2. 
3	YULIDA SAPUTRI AYU	Anggota	3. 	
4	Ir. TRI PRABOWO, S.Pt., M.M.	Anggota		4.
5	WINARNO, S.AP.	Anggota	5.	
6	ELVANTY CARULITA	Anggota		6. 
7	DERIS ANDRIAN PRASETYA	Anggota	7. 	
8	DENI SUPRIYADI, S.H.	Anggota		8. 
9	IMAM ZAKI NURHIDAYAT, S.TP.	Anggota	9.	
10	PURWianto, S.Pd.	Anggota		10. 
11	SUDIBYO, S.IP.	Anggota	11.	
12	Hi. YUSRAN AMIRULLAH, S.E.	Anggota		12. 
13	Hi. SUPRIYONO, S.Ag.	Anggota	13.	
14	AHMAD ISAK, S.P	Anggota		14. 